

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 15 Tahun 1996
Tentang : Program Langit Biru**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu dilakukan upaya pengendaliannya;
2. bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak dilakukan dengan program langit biru;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Langit Biru;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Menteri Negara;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM LANGIT BIRU

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;

2. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang tidak tetap pada suatu tempat;
3. sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat;
4. Baku mutu emisi adalah batas maksimum emisi yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
5. Emisi adalah makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke udara ambien;
6. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;
7. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa;

Pasal 2

(1) Program Langit Biru bagi:

1. sumber bergerak dengan melakukan penetapan kebijaksanaan teknis, koordinasi, bimbingan teknis, evaluasi dari hasil pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
2. sumber tidak bergerak dengan melakukan penetapan kebijaksanaan teknis, bimbingan teknis, pemeriksaan pemantauan penataan baku mutu emisi.

Pasal 3

(1) Program Langit Biru bertujuan:

1. terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang berdaya guna dan berhasil guna;
2. terkendalinya pencemaran udara;
3. tercapainya kualitas udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
4. terwujudnya perilaku manusia sadar lingkungan;

Pasal 4

- (1) Program Langit Biru Tingkat Pusat:
 1. dikoordinasikan oleh Menteri;
 2. penanggung jawab kegiatan oleh Kepala Bapedal.

Pasal 5

- (1) Program Langit Biru dilaksanakan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di setiap Propinsi.
- (2) Program Langit Biru ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tata cara pengusulan Propinsi Program Langit Biru kepada Menteri ditetapkan oleh Kepala Bapedal.

Pasal 6

- (1) Program Langit Biru Tingkat Daerah:
 1. dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
 2. pembinaan oleh Gubernur.
 3. penanggung jawab kegiatan oleh Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II.
 4. koordinasi bimbingan teknis Program Langit Biru dilakukan oleh Kepala Bapedal Wilayah berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bapedal.

Pasal 7

- (1) Setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat mengusulkan daerahnya sebagai pelaksana Program Langit Biru kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Kepala Bapedal melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan Program Langit Biru secara nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Menteri.

Pasal 9

Gubernur melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Langit Biru secara berkala setiap tiga bulan sekali kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.

Pasal 10

- (1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Gubernur sebagai pembina dan Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II yang dinilai berhasil sebagai pelaksana Program Langit Biru.
- (2) Pedoman teknis dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Kepala Bapedal. Dewan Penilai ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Langit Biru:
 1. tingkat pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bapedal;
 2. tingkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 1996
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Sarwono Kusumaatmadja
